

**REGISTRASI**

NO. 23/PUU-XXII/2024

Hari : Selasa

Tanggal : 23 Januari 2024

Jam : 11:00 WIB

1

Gowa, 10 Desember 2023

**Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambah Lembaran Negara Nomor 1660) Tentang Peraturan Hukum Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945**

Kepada Yth,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat 10110

Dengan Hormat,

Kami yang bertandatangan dibawah ini,

- Nama : **Zulkifly**  
Tempat, Tanggal Lahir : Maros, 23 April 2002  
NIK : 7309042304020001  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Lingkungan Marusu, Kelurahan Pallantikang,  
Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros

Selanjutnya, disebut sebagai ----- **Pemohon I;**
- Nama : **Mursil Akhsam**  
Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 03 April 2003  
NIK : 7307050304030002  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Onrong Datu, Kelurahan Lamatti Rilau,  
Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten  
Sinjai, Sulawesi Selatan

Selanjutnya, disebut sebagai ----- **Pemohon II;**
- Nama : **Andi Athallah Manaf**  
Tempat, Tanggal Lahir : Mamuju, 03 Maret 2003  
NIK : 7602120303030001  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Gatot subroto Nomor7 KM.3, Kelurahan  
Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten

Mamuju, Sulawesi Barat

Selanjutnya, disebut sebagai ----- **Pemohon III;**

4. Nama : **Nur Alfiyanita Hasbuddin**  
Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 24 Mei 2003  
NIK : 737301016405030001  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : JL. MUH. KRG BONTO NO. 2D RT 005/RW 002  
Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng,  
Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi  
Selatan

Selanjutnya, disebut sebagai ----- **Pemohon IV;**

5. Nama : **Risma**  
Tempat, Tanggal Lahir : Malili, 13 Desember 2003  
NIK : 7324045612030002  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Dusun Patande, RT 002/RW 000, Kelurahan  
Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten  
Luwu Timur, Sulawesi Selatan

Selanjutnya, disebut sebagai ----- **Pemohon V;**

6. Nama : **Ira Mayasari**  
Tempat, Tanggal Lahir : Pangkajene Sidrap, 17 Desember 2002  
NIK : 7314075702020004  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Unta, LK.1, RT 002/RW 002, Kelurahan  
Wala, Kecamatan Maritengngae,  
Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi  
Selatan

Selanjutnya, disebut sebagai ----- **Pemohon VI;**

7. Nama : **Mutiah Dalilah**  
Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 28 Juli 2003  
NIK : 7371096807030006  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. ABD DG SIRUA NO.255, RT 009/ RW 002,

Kelurahan Karampuang, Kecamatan  
Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan

Selanjutnya, disebut sebagai ----- **Pemohon VII;**

8. Nama : **Zhafira Zari**  
Tempat, Tanggal Lahir : **Maros, 04 Oktober 2003**  
NIK : **7309124410030001**  
Pekerjaan : **Mahasiswa**  
Alamat : **BTN H. Banca, Jl. Sehati Blok M47 No.13C,  
RT 004/ RW 007, Kelurahan Bontoa,  
Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros,  
Sulawesi Selatan**

Selanjutnya, disebut sebagai ----- **Pemohon VIII;**

9. Nama : **A. Muhammad Haikal Akib**  
Tempat, Tanggal Lahir : **Sanrego, 3 September 2002**  
NIK : **7308020309020002**  
Pekerjaan : **Mahasiswa**  
Alamat : **Mahung, RT 002/RW 001, Kelurahan  
Sanraigo, Kecamatan Kahu, Kabupaten  
Bone, Sulawesi Selatan**

Selanjutnya, disebut sebagai ----- **Pemohon IX;**

10. Nama : **Hasnidar**  
Tempat, Tanggal Lahir : **Sidrap, 26 Juni 2003**  
NIK : **7322086606030001**  
Pekerjaan : **Mahasiswa**  
Alamat : **Dusun Tetenanna, RT 000/RW 000, Kelurahan  
Polejiwa, Kecamatan Malangke Barat,  
Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan**

Selanjutnya, disebut sebagai ----- **Pemohon X;**

11. Nama : **Lukman Hakim**  
Tempat, Tanggal Lahir : **Bina Baru Sidrap, 3 Januari 2003**  
NIK : **7314060301030002**  
Pekerjaan : **Mahasiswa**  
Alamat : **Dusun Salo Indru, RT/RW 001/001,**

Kelurahan Bina Baru, Kecamatan Kulo,  
Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi  
Selatan

Selanjutnya, disebut sebagai ----- **Pemohon XI;**

12. Nama : **Haeril Anwar**  
Tempat, Tanggal Lahir : Sinjai, 8 Mei 2001  
NIK : 7307070805010002  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Bontoe RT/RW 007/004, Kelurahan Batu  
Belerang , Kecamatan Sinjai Borong,  
Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan

Selanjutnya, disebut sebagai ----- **Pemohon XII;**

13. Nama : **Nurul Aini Salsabila**  
Tempat, Tanggal Lahir : Sungguminasa, 05 November 2002  
NIK : 7306084511020008  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : BTN Tamarunang Indah Blok B7/4, RT 012/RW  
005, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan  
Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi  
Selatan

Selanjutnya, disebut sebagai ----- **Pemohon XVII;**

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal **1 Desember 2023** memberi kuasa kepada :

1. Sri Rejeki Asri
2. Nur Asisa Nurdin
3. Andi Nubriari Anugrah
4. Arya Kusuma Ramadhan
5. Muh. Palangkey Yusrie

Para Kuasa Hukum Pemohon, yang seluruhnya tergabung sebagai Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang beralamat di Jl. H. M. Yasin Limpo No.63, Kel. Romang Polong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, 92113, baik secara sendiri – sendiri maupun bersama – sama bertindak untuk dan atas nama Para Pemohon.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

Dengan ini Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (Bukti P-2) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-1).

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, Para Pemohon lebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon sebagai berikut :

#### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

[1.1] Bahwa amendemen Undang-Undang Dasar 1945, salah satunya telah menghasilkan perubahan terhadap Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi";

[1.2] Bahwa Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberi oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";

[1.3] Bahwa Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. *Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*"

[1.4] Bahwa penegasan serupa juga diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia";

[1.5] Berdasarkan hal-hal tersebut di atas adalah Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

[2.1] Bahwa Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu :

- a. perorangan WNI;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

[2.2] Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945";

[2.3] Bahwa para Pemohon yang terdiri atas Pemohon I hingga Pemohon XIII adalah perorangan warga negara Indonesia, dibuktikan dari kartu tanda penduduk; (**Bukti P-3**)

[2.4] Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945"; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang MK, yakni sebagai berikut :

- a. *Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;*

Pemohon selaku warga negara Indonesia, mahasiswa, penggiat media sosial dan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam, mengajukan permohonan *Judicial Review* terkait Pasal 14 Ayat (1) dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, karena Pasal tersebut bertentangan dengan hak konstitusional yang kami miliki, yaitu :

- Hak untuk kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, yang dijamin oleh Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;

- Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, yang dijamin oleh Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945;
- Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, yang dijamin oleh Pasal 28C Ayat (1) Undang-Undang 1945;
- Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, yang dijamin oleh Pasal 28C Ayat (2) Undang-Undang 1945;
- Hak - hak konstitusional tersebut merupakan hak-hak dasar manusia yang tidak dapat dikurangi, dicabut, atau dilanggar oleh siapa pun, termasuk oleh negara dan pemerintah. Hak-hak konstitusional tersebut juga merupakan hak-hak yang berkaitan dengan pengembangan diri, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan partisipasi sosial, yang merupakan syarat untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial yang demokratis, dinamis, dan beradab. Hak-hak konstitusional tersebut juga merupakan hak-hak yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, yang merupakan sarana untuk menyampaikan informasi dan pendapat yang bersifat kritis, konstruktif, dan edukatif, dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, khususnya media sosial.

*b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*

**Dampak yang ditimbulkan oleh norma yang diuji terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon adalah sebagai berikut :**

- Pemohon merasa hak konstitusionalnya untuk kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dirugikan akibat diberlakukannya Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 15 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1946, karena pemohon merupakan seorang mahasiswa yang aktif di organisasi kemahasiswaan, diantaranya adalah Himpunan Mahasiswa Islam, dan merupakan penggiat media sosial. Pemohon sering menulis dan menyebarkan tulisan yang berisi kritik, saran, dan masukan terhadap kebijakan pemerintah dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan lain-lain. Pemohon merasa bahwa penafsiran jaksa dan hakim terhadap Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dalam berbagai putusan.

- Misalnya Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2021/PN.MKS adalah tidak tepat dan tidak adil, karena mengkriminalisasi terdakwa yang hanya ingin menyuarakan aspirasinya sebagai bagian dari kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pembuktian unsur Pasal Keonaran sebagaimana dalam muatan putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN.MKS (**Bukti P-7**), Jaksa dan hakim mengkategorikan perdebatan di media sosial sebagai bentuk keonaran. Hal yang dialami oleh terdakwa tersebut berpotensi dialami oleh para pemohon nantinya.
- c. *Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- Kerugian yang dialami pemohon bersifat potensial, spesifik, dan khusus, karena pemohon berisiko untuk dituntut dan dijatuhi hukuman penjara oleh penegak hukum, atas dasar penerapan Pasal *a quo*. Pemohon merasa bahwa risiko tersebut sangat nyata dan wajar, mengingat banyak kasus serupa yang telah terjadi di Indonesia, di mana para penyebar informasi dan pendapat yang bersifat kritis, konstruktif, dan edukatif, dianggap sebagai pelaku tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat, dan diancam dengan hukuman penjara yang berat. Pemohon merasa bahwa risiko tersebut sangat tidak adil dan tidak proporsional, karena Pasal *a quo* tidak memberikan definisi atau kriteria apa yang dimaksud dengan keonaran di kalangan rakyat, sehingga menimbulkan penafsiran yang subjektif dan sewenang-wenang dari penegak hukum. Pasal ini juga tidak memberikan batasan atau standar mengenai tingkat kerugian atau kerusakan yang harus ditimbulkan oleh berita atau pemberitahuan bohong untuk dapat dikategorikan sebagai keonaran.

Akibatnya, Pasal ini dapat digunakan untuk menjerat siapa saja yang dianggap menyebarkan berita atau pemberitahuan bohong tanpa memperhatikan fakta, bukti, dan argumentasi yang ada. Pemohon juga merasa bahwa risiko tersebut sangat merugikan hak konstitusionalnya untuk kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, karena pemohon tidak dapat lagi berpartisipasi dalam organisasi kemahasiswaan, media sosial, dan aktivitas sosial lainnya yang berkaitan dengan hak tersebut. Pemohon juga merasa bahwa risiko tersebut sangat merugikan hak konstitusionalnya untuk mengembangkan diri, mendapat pendidikan, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, serta memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, karena pemohon tidak dapat lagi melanjutkan studinya di perguruan tinggi, mengakses sumber-sumber ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, serta berkontribusi dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara yang lebih baik. Pemohon juga merasa bahwa risiko tersebut sangat merugikan kepentingan umum, karena pemohon tidak dapat lagi memberikan informasi dan pendapat yang bersifat kritis, konstruktif, dan edukatif, yang dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Pemohon juga merasa bahwa risiko tersebut sangat merugikan demokrasi dan negara hukum, karena pemohon tidak dapat lagi mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah, serta menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Pemohon juga merasa bahwa risiko tersebut sangat merugikan persatuan dan kesatuan bangsa, karena pemohon tidak dapat lagi berinteraksi dan berdialog dengan sesama warga negara, serta menghormati perbedaan dan keragaman yang ada di dalamnya.

Sifat konstitusional dari kerugian yang dialami pemohon adalah sebagai berikut :

- Kerugian yang dialami pemohon bersifat konstitusional, yaitu berhubungan dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon, bukan hak dan/atau kewenangan yang bersifat umum atau administratif. Hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon adalah hak dan/atau kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, yang merupakan hukum dasar tertinggi di Indonesia, yang mengatur tentang dasar dan tujuan negara, bentuk dan kedaulatan negara,

pembagian kekuasaan negara, hak dan kewajiban warga negara, dan lain-lain. Hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon juga merupakan hak dan/atau kewenangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, yang merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon juga merupakan hak dan/atau kewenangan yang berkaitan dengan nilai-nilai luhur bangsa, seperti Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan dasar dan pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang harus dipegang teguh, dipertahankan, dan dikembangkan oleh setiap warga negara. Hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon juga merupakan hak dan/atau kewenangan yang berkaitan dengan kepentingan nasional, yang merupakan kepentingan bersama seluruh rakyat Indonesia, yang harus diutamakan, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan oleh negara dan pemerintah.

- Hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dirugikan oleh berlakunya Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 adalah hak untuk kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, yang dijamin oleh Pasal 28E Ayat (3) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945; hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, serta hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, yang dijamin oleh Pasal 28C Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Hak-hak tersebut merupakan hak konstitusional yang sangat penting dan strategis bagi pemohon, karena hak-hak tersebut berkaitan dengan pengembangan diri, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan partisipasi sosial, yang merupakan syarat untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial yang demokratis, dinamis, dan beradab. Hak-hak tersebut juga berkaitan dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta hak untuk

berkomunikasi dan memperoleh informasi, yang merupakan sarana untuk menyampaikan informasi dan pendapat yang bersifat kritis, konstruktif, dan edukatif, dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, khususnya media sosial. Hak-hak tersebut juga berkaitan dengan nilai-nilai luhur bangsa, seperti Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan dasar dan pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang harus dipegang teguh, dipertahankan, dan dikembangkan oleh setiap warga negara. Hak-hak tersebut juga berkaitan dengan kepentingan nasional, yang merupakan kepentingan bersama seluruh rakyat Indonesia, yang harus diutamakan, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan oleh negara dan pemerintah.

d. *Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;*

Hubungan kausal antara norma yang diuji dengan kerugian yang dialami pemohon adalah sebagai berikut :

- Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 merupakan sebab dari potensi kerugian yang dialami pemohon, Pasal tersebut menjadi dasar hukum bagi penegak hukum untuk membatasi hak konstitusional pemohon untuk kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, dengan berpotensi mengkriminalisasi tulisan-tulisan atau lisan dalam bentuk video yang dianggap sebagai berita atau pemberitahuan bohong (tanpa standar penafsiran yang jelas) dan dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat (mengkategorikan perdebatan media sosial sebagai delik keonaran). Pasal tersebut juga berpotensi menjadi dasar hukum bagi penegak hukum untuk menghalangi hak konstitusional pemohon untuk mengembangkan diri, mendapat pendidikan, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan teknologi, seni dan budaya, serta memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, dengan mengancam, mengintimidasi, dan mengganggu aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan hak-hak tersebut.
- Kerugian yang dialami pemohon merupakan akibat dari berlakunya Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

mengalami kerugian yang bersifat potensial, spesifik, dan khusus, yaitu berisiko untuk dituntut dan dijatuhi hukuman penjara oleh penegak hukum. Hal – hal tersebut sangat merugikan hak konstitusional pemohon untuk kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, yang dijamin oleh Pasal 28E Ayat (3) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Kerugian-kerugian tersebut juga sangat merugikan hak konstitusional pemohon untuk mengembangkan diri, mendapat pendidikan, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, serta memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, yang dijamin oleh Pasal 28C Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Kerugian-kerugian tersebut juga sangat merugikan kesejahteraan dan kualitas hidup pemohon, martabat dan harkat pemohon sebagai manusia, kepentingan umum, demokrasi dan negara hukum, serta persatuan dan kesatuan bangsa.

- e. *Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

Kami, selaku warga negara Indonesia, mahasiswa, penggiat media sosial dan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam, mengajukan permohonan *Judicial Review* terkait Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, karena Pasal tersebut telah merugikan hak konstitusional kami, yaitu :

- Hak untuk kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, yang dijamin oleh Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
- Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945;
- Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi

meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, yang dijamin oleh Pasal 28C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

- Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, yang dijamin oleh Pasal 28C Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Kami mengharapkan bahwa dengan dikabulkannya permohonan *Judicial Review* terkait Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, maka kerugian hak konstitusional kami yang didalilkan tidak akan terjadi, karena :

- Pasal 14 Ayat (1) telah mendapatkan penafsiran yang jelas oleh Mahkamah Konstitusi yaitu *Delik "Keonaran tidak lagi mengkategorikan perdebatan di media sosial"* dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 akan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menuntut dan menghukum kami atau siapa pun yang menyampaikan informasi dan pendapat yang bersifat kritis, konstruktif, dan edukatif, dengan menggunakan media sosial atau saluran lain yang tersedia. Dengan demikian, hak kami untuk kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, akan terlindungi dan terjamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.
- Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 akan diberikan tafsir tunggal oleh Mahkamah Konstitusi, bahwa keonaran yang dimaksud dalam Pasal tersebut tidak termasuk keonaran di media sosial, melainkan keonaran yang bersifat fisik dan langsung, seperti huru hara, kerusuhan, atau kericuhan. Dengan demikian, hak kami untuk kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, tidak akan terbatas atau terancam oleh penafsiran yang subjektif dan sewenang-wenang oleh penegak hukum.
- Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 akan disesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi informasi, serta menghormati hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, hak kami untuk kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, akan diakui dan dihargai

sebagai bagian dari hak asasi manusia yang melekat pada diri setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

- Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 akan memenuhi asas-asas hukum pidana yang adil dan proporsional, yaitu asas legalitas, asas kesalahan, asas kepentingan umum, asas keadilan, dan asas kemanusiaan. Dengan demikian, hak kami untuk kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, tidak akan dilanggar atau dicabut oleh hukum pidana yang tidak adil dan tidak proporsional.
- Kami berpendapat bahwa ada hubungan logis dan rasional antara permohonan *Judicial Review* terkait Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan tujuan pemulihan hak konstitusional kami yang berpotensi dirugikan, karena permohonan tersebut bertujuan untuk menghapus atau mengubah norma hukum yang menjadi sebab dari kerugian hak konstitusional kami, serta untuk mengembalikan atau memperkuat norma hukum yang menjadi dasar dari hak konstitusional kami. Permohonan tersebut juga bertujuan untuk menciptakan iklim hukum yang sehat dan kondusif, di mana setiap warga negara dapat menikmati hak konstitusionalnya untuk kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, tanpa harus menghadapi ancaman hukuman yang tidak adil dan tidak proporsional. Permohonan tersebut juga bertujuan untuk mendorong perkembangan demokrasi dan negara hukum di Indonesia, di mana setiap warga negara dapat berpartisipasi aktif dan kreatif dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara yang lebih maju, adil, dan sejahtera.

[2.5] Bahwa para pemohon adalah mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang ditunjukkan dengan Kartu Tanda Mahasiswa. (**Bukti P-4**)

[2.6] Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan aktivis dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang ditunjukkan dengan Sertifikat Peserta *Basic Training* oleh Pemohon I dan Sertifikat *Training Raya Latihan Kader II (Intermediate Training)* Tingkat Nasional Pemohon II. (**Bukti P-5**)

[2.7] Bahwa Pemohon I hingga Pemohon XVII merupakan penggiat media sosial yang ditunjukkan dengan tangkapan layar akun media sosial masing-masing Pemohon. **(Bukti P-6)**

### III. ALASAN - ALASAN MENGAJUKAN PERMOHONAN UJI MATERIIL

[3.1] Ayat, Pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang diuji adalah Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Materi muatan norma yang diuji adalah ketentuan mengenai tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat, yang diancam dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh Tahun, lima Tahun, atau empat Tahun, tergantung pada Ayat yang digunakan. Pasal 15 yang menyatakan, "*Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.*"

[3.2] Norma konstitusi yang menjadi dasar pengujian adalah Pasal 28 UUD, Pasal 28C Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945. Pasal 28 UUD menyatakan bahwa "*setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*". Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia*", Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*", Pasal 28F UUD 1945 menyatakan bahwa "*setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*".

#### - **Pasal 28 UUD 1945**

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tidak sesuai dengan Pasal 28 UUD 1945 yang menjamin hak asasi manusia, khususnya hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 menyatakan bahwa "*Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja*

*menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh Tahun."* Pasal ini bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*". Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 mengancam hak asasi manusia tersebut dengan ancaman pidana yang berat tanpa mempertimbangkan konteks, tujuan, dan dampak dari perbuatan yang dilakukan. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tidak memiliki kejelasan dan kepastian hukum mengenai tafsir keonaran yang menjadi unsur utama dalam delik tersebut. Pasal ini tidak memberikan definisi atau kriteria apa yang dimaksud dengan keonaran di kalangan rakyat, sehingga menimbulkan penafsiran yang subjektif dan sewenang-wenang dari penegak hukum. Pasal ini juga tidak memberikan batasan atau standar mengenai tingkat kerugian atau kerusakan yang harus ditimbulkan oleh berita atau pemberitahuan bohong untuk dapat dikategorikan sebagai keonaran. Akibatnya, Pasal ini dapat digunakan untuk menjerat siapa saja yang dianggap menyebarkan berita atau pemberitahuan bohong tanpa memperhatikan fakta, bukti, dan argumentasi yang ada.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tidak relevan dengan perkembangan zaman dan teknologi informasi yang saat ini berkembang pesat. Pasal ini dibuat pada Tahun 1946, ketika Indonesia baru saja merdeka dan masih menghadapi ancaman dari penjajah. Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi keutuhan dan kedaulatan negara dari upaya-upaya yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan nasional. Namun, Pasal ini tidak sesuai dengan kondisi saat ini, di mana masyarakat memiliki akses yang luas dan mudah terhadap informasi melalui berbagai media, khususnya media sosial. Pasal ini juga tidak mempertimbangkan adanya dinamika dan perdebatan yang terjadi di ruang publik, yang merupakan bagian dari demokrasi dan partisipasi masyarakat. Pasal ini dapat menimbulkan efek menghambat dan menakut-nakuti masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyampaikan pendapat, kritik, atau saran yang dapat bermanfaat bagi pembangunan bangsa.

- **Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945**

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 mengatur tentang pidana bagi orang yang menyiarkan kabar yang tidak pasti, berlebihan, atau tidak lengkap, yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat. Pasal ini bersifat represif dan membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi,

yang merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945. Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945 mengatur tentang hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal ini bersifat progresif dan memfasilitasi kebebasan berpendapat dan berekspresi, yang merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945. Sedangkan materi dari Pasal 15 tersebut menempatkan kabar yang tidak pasti atau tidak lengkap sebagai unsur delik. Hal ini tentu jika dikaitkan dengan konteks perkembangan teknologi saat ini sangatlah berbahaya jika diterapkan, informasi yang sangat mudah diterima di media sosial. Sehingga dengan fenomena tersebutlah lahir Undang-Undang ITE untuk mengatur secara khusus hal-hal yang berkaitan dengan muatan informasi. Manfaat dari teknologi setiap hari bisa didapatkan oleh warga negara salah satunya dengan cara menyebarkan berita menggunakan fitur *repost* atau postingan ulang. Fenomena *repost* tersebut secara otomatis menyebarkan berita yang tidak lengkap karena muatan konten berita tidak dimuat secara lengkap.

Dengan demikian, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 bertentangan dengan Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945, karena Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 mengancam dan menghambat hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 juga menyalahi prinsip negara hukum yang adil dan demokratis, yang menghormati hak asasi manusia, yang merupakan salah satu sila Pancasila dan dasar negara Republik Indonesia, jika muatan delik keonaran belum ditafsirkan secara jelas.

- **Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945**

Pasal 14 UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1946 mengatur tentang pidana bagi orang yang menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, yang dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Pasal ini bersifat *vagueness* dan *overbroad*, karena tidak memberikan batasan yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan berita bohong, pemberitahuan bohong, dan keonaran. Akibatnya, Pasal ini dapat menimbulkan penafsiran yang sewenang-wenang oleh penegak hukum, yang dapat membahayakan

hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945. Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 mengatur tentang hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal ini bersifat protektif dan garantif, karena memberikan jaminan bahwa setiap orang akan mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan tidak diskriminatif, sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Pasal ini juga mendorong partisipasi aktif setiap orang dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara melalui kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Bahwa konteks dalam keberlakuan Pasal 14 Ayat (1) adalah ketika itu telah marak berita bohong yang memberi isu bahwa Soekarno akan memindahkan ibu kota Jakarta ke Jogjakarta. Berita tersebut telah membuat keonaran di kalangan rakyat. Keonaran yang dicegah terjadi pada saat itu adalah keonaran huru hara secara fisik atau kericuhan langsung. Selain itu, media sosial masuk ke Indonesia di atas abad ke 20, dengan artian bahwa pada saat lahirnya Undang-Undang ini belum terjadi percakapan atau fenomena media sosial. Sehingga perdebatan di media sosial tidak relevan dikaitkan dengan Keonaran sebagaimana unsur delik Undang-Undang *a quo*. Meskipun dalam penafsiran hukum pidana dikenal asas "*exaprio format regulam*" (ketika penegak hukum menangani suatu perkara dan perkara tersebut multi tafsir maka penafsiran yang digunakan harus paling menguntungkan terdakwa). Asas tersebut tidak diterapkan oleh para penegak hukum dalam berbagai putusan. Padahal dalam delik keonaran telah terjadi multi tafsir di dalamnya. Salah satunya adalah pakar hukum tata negara memberikan tafsiran "Keonaran yang dimaksud dalam delik *a quo* adalah keonaran secara fisik atau huru hara atau kerusuhan, hal tersebut dikaitkan dengan konteks dan situasi lahirnya Undang-Undang *a quo*. Oleh karena itu sudah proporsional dan rasional jika ancaman pidana dalam Pasal tersebut adalah sepuluh tahun. Kepastian hukum merupakan salah satu unsur dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Penerapan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sudah memberikan ketidakpastian hukum kepada setiap warga. Ancaman tersebut juga potensial dialami oleh para pemohon karena setiap saat bisa saja dituduhkan mendistribusikan berita bohong dan membuat konten yang mengandung perdebatan di media sosial. Penerapan Pasal *a quo* yang tidak selaras dengan asas dan prinsip hukum telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan secara otomatis bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

Dengan demikian, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, karena Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 mengancam dan menghambat hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 juga membatasi kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, yang merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 juga tidak sesuai dengan perkembangan zaman, karena tidak mempertimbangkan adanya media sosial sebagai sarana komunikasi dan informasi, yang dapat menjadi sumber dan korban dari berita bohong.

- **Pasal 28F UUD 1945**

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tidak sesuai dengan Pasal 28F UUD 1945, karena Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 membatasi hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dengan ancaman hukuman penjara yang berat. Pasal 28F UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, sebaliknya, mengancam setiap orang yang menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh Tahun atau lima Tahun, tergantung pada Ayat yang digunakan. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 juga tidak memberikan definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan berita atau pemberitahuan bohong dan keonaran di kalangan rakyat, sehingga menimbulkan penafsiran yang subjektif dan sewenang-wenang oleh penegak hukum. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 juga tidak mempertimbangkan aspek niat, motif, dan dampak dari perbuatan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, sehingga tidak memenuhi asas-asas hukum pidana yang adil dan proporsional. Dengan demikian, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 melanggar hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945, khususnya hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, yang merupakan salah satu syarat untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial yang demokratis, dinamis, dan beradab.

#### IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

##### **Dalam Pokok Perkara**

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 inkonstitusional sepanjang delik keonaran "dimaknai sebagai huru hara secara langsung atau kerusuhan fisik.
- 3) Menyatakan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 4) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

##### **Atau,**

apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[1.1]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, sebagai berikut:


1. Bukti P-1 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : *Printout* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
3. Bukti P-3 : Kartu Tanda Penduduk atas para pemohon;
4. Bukti P-4 : Kartu Tanda Mahasiswa atas para pemohon;
5. Bukti P-5 : *Printout* Sertifikat Peserta Basic oleh Pemohon I dan Sertifikat *Training Raya Latihan Kader II (Intermediate Training)* Tingkat Nasional Pemohon II;
6. Bukti P-6 : Tangkapan Layar Akun Media Sosial atas para pemohon;
7. Bukti P-7 : *Printout* Putusan Nomor Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Mks.

Hormat Kami,

**KUASA PARA PEMOHON**



**SRI REJEKI ASRI**



**NUR ASISA NURDIN**



**ANDI NUBRIARI ANUGRAH**



**ARYA KUSUMA RAMADHAN**



**MUH. PALANGKEY YUSRIE**